JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 1 No: 6, Desember 2024- Januari 2025
E-ISSN : 3046-4560

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf: Kontribusi Abu Yusuf dalam Terbentuknya Sistem Ekonomi Islam

Abu Yusuf's Economic Thought: Abu Yusuf and His Contribution to the Formation of the Islamic Economic System

Anggi Arko Azzahra kudadiri[1], Diandha Hashifa[2], Yunita Dwi Rahmawati[3*], Ahmad Wahyudi Zein[4]
Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : anggiarkoazzahrakudadiri@gmail.com[1], diandahashifah@gmail.com[2], rhmwtyunita@gmail.com[3], ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id[4]

Article history :

Received : 08-12-2024
Revised : 10-12-2024
Accepted: 12-12-2024
Published:15-12-2024

Abstract

The purpose of this research is to find out how the government system at the time of Abu Yusuf and his contribution to the formation of Islamic economics. This research uses qualitative methods, namely library research with secondary data cited from journal literature, books or the internet. The result of the research is that Abu Yusuf's thought has discussed various issues related to discussions in economics, such as tax administration, and market mechanisms. The main strength of Abu Yusuf's thought is in the issue of public finance. Apart from the principles of taxation and the responsibility of the Islamic state for the welfare of its people, he gave some suggestions on ways to obtain sources of taxation for long-term development including administration and criteria for tax officials. In addition, the book of Al Kharaj is evidence of the existence of public finance in Islam, so that the thought of Abu Yusuf will contribute and inspire economic thought in the future. Abu Yusuf and His Contribution to the Formation of the Islamic Economic System.

Keywords* : *Abu Yusuf, Islamic Economics, Al Kharaj

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagamana system pemerintahan pada masa Abu Yusuf dan kontribusiny dalam pembentukan ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu studi kepustakaan (library research) dengan data sekunder yang dikutip dari literature jurnal, buku ataupun internet. Hasi penelitian yaitu pemikiran Abu Yusuf telah membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perpajakan untuk pembangunan jangka panjang termasuk administrasi dan kriteria pagawai pajak. Selain itu juga kitab Al Kharaj sebagai bukti tentang adanya keuangan publik dalam islam , sehingga dengan adanya pemikiran Abu Yusuf ini akan memberikan kontribusi dan inspirasi bagi pemikiran ekonomi di masa yang akan mendatang.

Kata Kunci : Abu Yusuf, Ekonomi Islam, Al Kharaj

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang sejak awal kemunculannya dan menjadi pesaing ekonomi konvensional. Perkembangan-perkembangan yang ada pada ekonomi Islam saat ini tentu tak lepas dari pembelajaran terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam sendiri. Ekonomi Islam menjadi sistem perekonomian yang dijalankan sejak masa Rasulullah, kebijakan-kebijakan Rasulullah menjadi salah satu pedoman oleh kaum Muslimin untuk melaksanakan perekonomian baik mikro maupun makro. Ekonomi makro tentu sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah, tak terkecuali dalam pemerintahan negara Islam (Prashinta, 2019).

Tidak hanya sampai disitu, setelah Rasulullah Saw..wafat, ekonomi Islam masih menjadi sistem ekonomi yang terus dijalankan oleh Khulafaurrasyidin yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sejak masa pemerintahan Khulafaurrasyidin, pemikiran ekonomi Islam semakin berkembang seiring dengan bertambahnya luas cakupan negara Islam. Meskipun sama-samamenjalankan sistem ekonomi Islam, namun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin Negara Islam pada saat itu berbeda-beda karena adanya perbedaan kondisi politik dan sosial, juga karena adanya konflik-konflik baik internal ataupun eksternal (Janwari, 2016).

Latar belakang pemikiran Abu Yusuf dalam ranah ekonomi, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor yaitu intern dan ekstern (Rachmatullah Oky, 2019). Faktor intern muncul dari latar belakang pendidikannya yang dipengaruhi dari beberapa gurunya. Hal ini tampak dari setting sosial kehidupannya yang berpengaruh terhadap penetapan kebijakan yang dimunculkannya. Namun demikian, secara tegas Abu Yusuf berupaya melepaskan diri dari belenggu pemikiran yang telah digariskan para pendahulu, dengan cara mengedepankan rasionalitas dengan tidak bertaqlid buta. Faktor eksternal, adanya sistem pemerintahan yang absolut dan terjadinya pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan khalifah yang sering menindas rakyat. Ia tumbuh dalam keadaan politik dan ekonomi kenegaraan yang tidak stabil, karena antara penguasa dan tokoh agama sulit untuk dipertemukan. Dengan setting sosial politik demikian Abû Yûsuf tampil dengan pemikiran ekonomi yang tertuang dalam karyanyaal-Kharâj. Menekanan terhadap tanggung jawab penguasa merupakan tema pemikiran ekonomi Islam yang selalu dikaji sejak awal dan secara intens diulas dalamal-Kharâj (Martina, 2017).

Seperti yang sudah dikatakan bahwa kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah masalah keuangan publik. Abu Yusuf memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber pembelanjaan untuk pembangunan jangka panjang seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. Sistem ekonomi yang dikehendaki oleh Abu Yusuf adalah salah satu upaya untuk mencapai kemaslahatan ummat. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Yusuf adalah, yang dalam termiologi fiqh disebut dengan Maslahah baik sifatnya individu (mikro) maupun (makro) kelompok (Annisa Eka, et all, 2022). Ukuran maslahah, menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, (tawâzun), kehendak bebas (al-Ikhtiâr), tanggung jawab/keadilan (al-‘adâlah/accountability),

dan berbuat baik (al-Ihsân). Dalam hal yang berhubungan pemerintahan Abû Yûsuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaituTasarruf al-Imâm `alâ Ra`iyyah Manûtun bi al-Mashlaha (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).

Dengan melihat konsepsi Abû Yûsuf dalam hal ekonomi, menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi dalam Islam telah memberikan suatu pencerahan dan kontribusi positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder , Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan internet yang beriskikan tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode library research (studi kepustakaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf pada Perkembangan Ekonomi Islam Modern

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat diselusuri dalam kitabnya al-Kharaj sebuah kitab yang ditulis atas permintaan khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, ushr, zakat, dan jizyah (Sudarsono, 2007) Kitab al-kharaj adalah jawaban atas persoalan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas dasar syari‟‟at dan keadilan sosial. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang terkait dengan politik, administrasi, dan urusan fiskal negara, khususnya masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Kitab al-Kharaj dikenal juga sebagai Kitab al-Risalat fi al-Kharaj ila al-Rasyid atau kitab tentang perpajakan yang ditulis untuk khalifah Harun Ar-Rasyid (Hoetoro, 2007).

Dalam pengertian ekonomi modern kitab al-Kharaj dapat digolongkan sebagai public finance. Secara umum kitab al-Kharaj mencakup berbagai bidang antara lain:

a. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu tasarruf al-imam ala ra‟‟iyyah manutun bi al-Maslahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).

b. Tentang keuangan; uang Negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
c. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.
d. Tentang perpajakan; pajak hanya ditetapkan pada harta tang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
e. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam proses keadilan (Ichtiar Van Hoeve, 1996).

Sistem Pengumpulan Pajak dan Administrasinya Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf selain mengusulkan agar tingkat beban pajak (tax rates) direformasi dengan sistem proporsional juga mengajukan usulan perbaikan administrasi pengumpulan pajak. Perbaikan administrasi ini dimaksudkan untuk mendukung tingkat penerimaan pajak dan perhitungan yang lebih akurat. Adapun usulan perbaikan administrasi perpajakan itu adalah sebagai berikut:

a. Tingkat beban pajak seharusnya lebih rendah dan adil, sebab jika tidak, akan melemahkan tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan negara.
b. Beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah local dan kolektor pajak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Demikian pula, kolektor pajak tidak dibebankan menerima pemberian apa pun dari pembayar pajak.
c. Pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Hal ini karena dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang salah dan berlebihan sehingga akan mengganggu aktivitas pertanian dan mengurangi hasil panen yang akibatnya adalah penerimaan negara berkurang dan kesejahteraan sosial merosot.
d. Pengumpulan pajak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Segera setelah hasil-hasil pertanian dipanen, negara dapat memungut pajak agar hasil panen itu tidak membusuk di gudang, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi petani dan mengurangi minat untuk menanam lagi di kemudian hari. Demikian pula dengan pengukuran obyek pajak harus dilakukan seakurat mungkin sehingga tidak mengurangi hak-hak petani.
e. Para pengumpul pajak seharusnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan terpercaya, serta digaji secukupnya. Lebih lanjut, kriteria mereka harus diawasi dan setiap penyelewengan harus ditindak. Oleh karena itu, para kolektor pajak itu selayaknya memahami sepenuhnya hukum-hukum perpajakan. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf di atas, tidak hanya bersifat duniawi atau sekedar intellectual exercises melainkan juga dimaksudkan untuk pencapaian tujuan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada aturan-aturan Islam. Jika keadilan sudah ditegakkan dan segala tindakan tirani dihilangkan, maka keselamatan dan kemakmuran nasional akan terwujud yang disertai dengan keberkahan dari Allah sehingga pembangunan ekonomi pun

dapat menumbuhkan kesejahteraan material dan spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat (Hoetoro, 2007).

Dalam bukunya kitab al-Kharâj, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

a. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan).
b. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak).
c. *Maintenance of a healthy treasury* (pemeliharaan harta benda yang sehat).
d. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
e. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak.

Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dalam hal pajak, Ia telah meletakan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagaicanons of taxation (Misbahul Ali, 2021). Sistem pajak ini didasarkan pada hasil pertanian yang sudah diketahui dan dinilai, sistem tersebut mensyaratkan penetapan pajak berdasarkan produksi keseluruhan, sehingga sistem ini akan mendorong para petani untuk memanfaatkan tanah tandus dan mati agar memperoleh bagian tambahan.

Dalam menetapkan angka, Abû Yûsuf menganggap sistem irigasi sebagai landasannya, perbedaan angka yang diajukannya adalah sebagai berikut:

a. 40 % dari produksi yang diairi oleh hujan alamiah.
b. 30 % dari produksi yang diairi secara artificial.
c. 1/3 dari produksi tanaman (pohon palm, kebun buah-buahan dan sebagainya).
d. ¼ dari produksi tanaman musim panas.

Tingkatan angka di atas menunjukkan bahwa Abu Yusuf menggunakan sistem irigasi sebagai kriteria untuk menentukan kemampuan tanah membayar pajak, karena itu Abu Yusuf menganjurkan menetapkan angka berdasarkan kerja dan modal yang digunakan dalam menanam tanaman (Hasni dan Maysarah, 2021).

Sistem Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Menurut Abu Yusuf, system ekonomi islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika, karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi.

Abu yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga, hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak dapat mengakibatkan harganya melambung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah (Moh Agus, 2021).

Pada zaman Abu Yusuf, terdapat asusmsi dari masyarakat mengenai penetapan harga terhadap barang tersebut, apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selamanya persediaan barang sedikit *(supply)* menyebabkan harga *(price)* mahal, demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan *(supply)* saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran *(demand)*. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan akan barang (Syamsul et all, 2021).

Namun, pada kenyatannya terbentuknya harga dalam pasar tidak hanya bergantung pada segi penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Poin kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada masalah pengendalian arga (tas'ir). Beliau menentang penguasa yang menetapkan harga. Seperti dikemukakan beliau dalam Kitab al-Kharaj bahwa hasil panen pertanian yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung.

Maka menurut Abu Yusuf, inilah esensi sistem ekonomi Islam yang mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen (Sugiantina et all, 2023). Hal yang penting dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*. Karena Abu Yusuf tidak membahas lebih rinci apa yang disebutkannya sebagai variabel lain, ia tidak menghubungkan fenomena yang diobservasinya terhadap perubahan dalam penawaran uang. Namun, pernyataannya tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga.

KESIMPULAN

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti pajak, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perpajakan untuk pembangunan jangka panjang termasuk administrasi dan kriteria pagawai pajak. Selain itu juga kitab Al Kharaj sebagai bukti tentang adanya keuangan publik dalam islam , sehingga dengan adanya pemikiran Abu Yusuf ini akan memberikan kontribusi dan inspirasi bagi pemikiran ekonomi di masa yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Misbahul. "RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA." Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam2, no. 1 (2021): 1–21.

Aminuddin, Sugantina Ridha, Farhan Kamilullah, Prio Ambardi. (2023). Refleksi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. I-BEST: ISLAMIC BANKING & ECONOMIC LAW STUDIES, no. 2. 159-160.

Hasni, Hasni, dan St Maysarah. "KONSEP PERPAJAKAN DALAM KITAB AL-KHARAJ RELEVANSI DI INDONESIA." Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam2, no. 1 (2021): 72–85.

Ichtiar Baru Van Hoeve, (2001). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Janwari, Yadi., (2016). Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer. Bandung : Remaja Rosdakarya

Janwari, Yadi., (2016). Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Oky, Rachmatullah. "Teori pajak menurut Abu Yusuf sebuah alternatif solusi perpajakan di Indonesia." IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam8, no. 1 (2019): 1–32.

Rahayu, Annisa Eka, Yadi Janwari, dan Dedah Jubaedah. "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharâj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf." Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah8,no. 1 (2022): 125–44.

Rijal, Syamsul, Harjoni Desky, dan Angga Syahputra. "Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern." JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan5, no. 2 (2021): 260–74.

Tilopa, Martina Nofra. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj." Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah3, no. 1 (2017).

Prashinta, Weny Agustina. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin. Yogyakarta: K-Media.

Rijal, Syamsul, Harjoni Desky, dan Angga Syahputra. "Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern." JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan 5, no. 2 (2021): 260–74.

Sudarsono, Heri, (2007). Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia.

Sifa, Moh Agus. "Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf)." Journal of Sharia Economics2, no. 1 (2020): 29–46.